

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan menciptakan makhluk berlainan jenis, ada laki-laki dan ada perempuan, kedua makhluk ini dikaruniai kelebihan dan kekurangan, dimana masing-masing didasarkan pada kemampuan dan kapasitasnya. Perempuan diciptakan sebagai makhluk yang lemah yang dilindungi oleh kaum laki-laki. Perempuan sebagai makhluk yang lemah dari segi fisik, sangat membutuhkan adanya perlindungan dari berbagai pihak.

Perempuan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya kerap kali menjadi obyek tindakan kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan ada yang bersifat fisik, mental (psikis), seksual serta penelantaran dalam rumah tangga. Kekerasan yang bersifat fisik maksudnya adalah kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, yaitu jatuh sakit ataupun luka berat, sedangkan kekerasan yang sifatnya mental (psikis) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan tersebut sangat bertentangan dengan Sila ke dua dari Pancasila yang berbunyi : “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.¹

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan

¹Pancasila, Sila ke dua.

waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dalam realitanya sangat bertentangan dengan Pancasila, Sila kedua : “Kemanusiaan yang adil dan beradab”.²

Kekerasan dalam rumah tangga pada hakekatnya selain bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber hukum di Indonesia, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut sangat jelas tertulis pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia ke empat, yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.³

²Pancasila, Sila ke dua.

³Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alenia ke empat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yang tertuang pada BAB XA Pasal 28 A dan Pasal 28 B :

Pasal 28 A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28 B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat tergantung kepada kaum laki-laki. Posisi laki-laki yang demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Oleh karena itu para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUNRI PKDRT). Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja Konstitusi Indonesia telah secara

tegas dan jelas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun kejadian-kejadian KDRT dengan berbagai modus operandinya, mengakibatkan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menderita, pada umumnya mereka menjadi stress, depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, dihukum, dan atau memilih dengan perceraian pula. Sehingga memerlukan pengaturan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga.

Kekerasan suami terhadap istri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang timbul dari dalam maupun dari luar. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri adalah sebagai berikut :

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
2. Masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan didikan yang bertumpu pada kekuatan fisik, yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran.
3. Budaya mengondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau kepada suami, khususnya secara ekonomi.
4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah privasi suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan

pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.

6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar⁴

Kekerasan terhadap perempuan sudah termasuk dalam tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kekerasan dalam pandangan ilmu semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Yang dimaksud kejahatan kekerasan adalah jika kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik atau pun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum⁵.

Perempuan selaku korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga perlu diberikan perlindungan (protek) yang sifatnya intensif, karena dia selaku korban tindakan kekerasan sangat membutuhkan adanya perlindungan dari berbagai pihak, terutama dari pihak pemerintah, khususnya dari aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim, agar pelaku tindak pidana ini diberikan hukuman yang sepatutnya. Pembinaan dan penyuluhan hukum serta optimalisasi peran dan fungsi masing-masing didalam keluarga dan masyarakat sangatlah diperlukan sehingga harapan untuk tetap membina dan mewujudkan keluargayang harmonis, tenteram dan damai tetap dilestarikan, sehingga keinginan ini akan berjalan apabila proses penyelesaian berbagai kasus yang ada harus menunjukkan keadilan yang sama.

⁴ Romli Atma Sasmita, 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Rapika Aditama, Bandung, hlm:53.

⁵ *Ibid*, Hlm:55

Bangsa Indonesia patut merasa bersyukur, karena pada tanggal 22 September 2004 pemerintah mengundang Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUNRI PKDRT), yang diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga.

Menurut Undang-Undang Negara Republik I Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh undang-Undang ini adalah meminimalisir tindak pidana KDRT dan pada akhirnya adalah terwujudnya posisi yang sama dan sederajat di antara sesama anggota keluarga. Posisi yang seimbang antara suami dan istri, anak dengan orang tua, dan juga posisi yang setara antara keluarga inti dengan orang-orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari keluarga sementara saat itu dalam keluarga. Seperti pembantu rumah tangga maupun sanak saudara yang kebetulan tinggal dalam keluarga tersebut dengan tidak memberi pembatasan apakah mereka laki-laki atau perempuan.

Sekalipun kaum laki-laki terkesan aktor yang paling banyak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak berarti kekerasan dalam

rumah tangga tidak pernah dilakukan oleh kaum wanita (ibu) terhadap anggota keluarga lainnya. Masyarakat seolah-olah menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan sang istri terhadap suaminya dalam rumah tangga adalah suatu kewajaran karena merupakan bagian dari dinamika kehidupan berumah tangga yang biasa terjadi, dan menganggap bahwa sang suami akan mampu menghadapi dan mengatasinya.

Laki-laki secara fisik dianggap lebih kuat daripada perempuan, sehingga apabila suatu saat hal tersebut terjadi (kekerasan terhadap suami) sang suami bukannya mendapat motivasi atau dukungan moral dari orang terdekatnya tapi justru malah suami mendapat tekanan tambahan dari orang-orang sekelilingnya yang menganggapnya sebagai laki-laki pengecut, cupu (culun), lemah di hadapan perempuan, tidak mampu mengendalikan istri dan sebagainya. Sebagai contoh kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap suami yang terjadi belum lama ini namun tidak terekspose karena kasus tersebut akhirnya dicabut pengaduannya oleh korban sendiri.

Pada kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut sang istri menyiramkan air panas ke tubuh suaminya hingga kulitnya melepuh. Keluarga sang suami yang tidak terima dengan perbuatan istri korban tersebut melaporkannya ke Polisi, namun pengaduan tersebut dimentahkan oleh suami pelaku dengan dalih sangat mencintai istrinya dan menurut korban wajar jika pelaku (istri) berbuat demikian kepadanya karena penghasilan korban tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Akhirnya pelaku (istri) tidak ditahan karena korban (suami) mencabut pengaduan tersebut. Hal ini

membuktikan tidak hanya wanita atau istri yang dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tetapi juga kaum pria atau suami.

Dari kasus tersebut juga dapat dilihat kelemahan dari delik aduan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dimana meskipun sudah jelas-jelas perbuatan yang dilakukan pelaku adalah tindak pidana dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia namun tanpa adanya pengaduan dari korban maka pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga hanya beberapa pasal dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang tergolong ringan) yang menjadi delik aduan, selebihnya merupakan delik biasa (berdasarkan pasal 15 UUNRI PKDRT). Tetapi pada prakteknya, karena sulitnya membuktikan dan menemukan saksi, maka kemudian menjadi delik aduan. Demi terwujudnya keadilan dan jaminan kepastian hukum perlu adanya kejelasan bahwa tindakan-tindakan kekerasan internal rumah tangga bukan hanya merupakan “delik aduan” tetapi “delik pidana umum”.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tetapi pada kenyataannya, perlindungan yang diberikan belum memadai, terutama karena sanksi bagi pelaku yang tidak tepat. Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalinya perkembangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang

tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban KDRT. Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjara maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Penelusuran lebih dalam terhadap ketentuan pidana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan menganalisa delik aduan serta hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan yang terkandung di dalamnya yang merupakan titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk

memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah.

Sebagai contoh kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya yang terjadi belum lama ini di wilayah Kelurahan Bulu Lor Kecamatan Semaang Utara Kota Semarang. Namun kasustersebut tidak terekspose karena kasus tersebut tidak diteruskan atau dilaporkan oleh pihak keluarga korbanke Kepolisian. Pada kejadian tersebut, sang suami memukuli istri dan membenturkan kepala istrinya ke dinding yang menyebabkan istrinya merasakan sakit dan menangis histeris, yang pada akhirnya beberapa hari kemudian istrinya meninggal dunia

Melihat fenomena di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut guna disusun ke dalam tesis dengan judul **“Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang).**

B. Perumusan Masalah

Berpijak pada uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)di wilayah hukum POLRESTABES Semarang ?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum POLRESTABES Semarang ?

3. Bagaimanakah Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum POLRESTABES Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum POLRESTABES Semarang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum POLRESTABES Semarang.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum POLRESTABES Semarang ?.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengisi dan memperluas khasanah teori di bidang hukum pidana. Khususnya, pengembangan sistem pidana dan pemidanaan yang mencakup pemahaman secara mendalam terhadap penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

2. Manfaat Khusus

- a. Diharapkan dapat memberikan bentuk Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan pengembangannya lebih lanjut melalui pengkajian dan penelitian yang komprehensif.
- b. Masyarakat, Penegak Hukum, DPR, dan Stakeholder, diharapkan mampu untuk lebih berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut pendapat Nurdin Usman tentang pengertian implementasi adalah sebagai berikut :

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.⁶

⁶ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hlm.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.⁷

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut :

“Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.⁸

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implemementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

⁷ Guntur Setiawan, 2004, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 39

⁸ Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, hlm. :67

b. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan menyelenggarakan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk

⁹ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 58

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Press, Jakarta, hlm. 35

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹¹

c. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan delict atau strafbaarfeit. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹²

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaarfeit itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹³

Sedangkan pengertian yang disampaikan M. Sudrajat Bassir, melihat perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya perbuatan-perbuatan pidana sebagai perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

¹² Moeljatno 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

¹³ PAF Lamintang 1987. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.

Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata cara dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil, sehingga suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut :

- a) melawan hokum
- b) merugikan masyarakat
- c) dilarang oleh aturan pidana
- d) pelakunya diancam dengan pidana.¹⁴

Dapat ditarik kesimpulan dari keempat bagian tersebut bahwa butir c dan d merupakan butir yang memastikan bahwa suatu perbuatan adalah tindak pidana. Untuk itu harus dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif) yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan pidana yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Hal ini sesuai dengan dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana yaitu azas legalitas atau asas *nullum delictum nulla poenasine lege poenali* yang maksudnya sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang ada dan berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan”

Istilah tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah,

¹⁴ M. Sudrajat Bassir, 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Remadja Karya, Bandung, hlm.2

seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

c. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada di bawah realitas potensialnya. Sedangkan rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan keluarga dalam rumah. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu perlakuan yang dialami oleh sebuah keluarga sehingga menimbulkan potensi korban tidak berkembang.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUNRI PKDRT). Di dalam Undang-Undang Negara Republik

¹⁵Moeljatno 1980. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

¹⁶PAF Lamintang 1987. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung hlm.

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan menurut pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) yang diadopsi Majelis PBB tahun 1993 adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, perampokan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Dalam KUHP, pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terlihat dalam pasal 356 ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa : *Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP dapat ditambah dengan sepertiga : bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.* Sanksi mana dijatuhkan bagi pelaku tindak kejahatan penganiayaan (kekerasan fisik) sebagaimana dinyatakan pasal 351 ke-1 KUHP.

d. Pengertian KDRT dalam perspektif Hukum Islam

Kekerasan terhadap wanita adalah bentuk kriminalitas (jarimah). Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa wanita dimana pelakunya harus diberikan sanksi yang tegas. Namun sekali lagi perlu ditegaskan kejahatan ini bisa saja menimpa laki-laki, pelakunya juga bisa laki-laki atau perempuan. Berikut ini beberapa perilaku jarimah dan sanksinya menurut Islam terhadap pelaku :

a) Qadzaf, yakni melempar tuduhan.

Misalnya menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 kali cambukan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat saksi, maka deralah 80 kali.”¹⁷

b) Membunuh, yakni ‘menghilangkan’ nyawa seseorang.

Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah qishos (hukuman mati). Firman Allah SWT: “Diwajibkan atas kamu qishos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.”¹⁸.

c) Mensodomi, yakni menggauli wanita pada duburnya.

Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki (homoseksual) dan

¹⁷ Al-Qur’an, surat An-Nûr, ayat : 4-5.

¹⁸ Al-Qur’an, surat Al-Baqarah, ayat : 179.

mendatangi istrinya pada duburnya.” Sanksi hukumnya adalah ta’zir, berupa hukuman yang diserahkan bentuknya kepada pengadilan yang berfungsi untuk mencegah hal yang sama terjadi.

d) Penyerangan terhadap anggota tubuh.

Sanksi hukumnya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang disakiti. Penyerang terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata 1/2 diyat (50 ekor unta), satu kaki 1/2 diyat, luka yang sampai selaput batok kepala 1/3 diyat, luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai ke tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.¹⁹

e) Perbuatan-perbuatan cabul.

Seperti berusaha melakukan zina dengan perempuan (namun belum sampai melakukannya) dikenakan sanksi penjara 3 tahun, ditambah jilid dan pengusiran. Kalau wanita itu adalah orang yang berada dalam kendalinya, seperti pembantu rumah tangga, maka diberikan sanksi yang maksimal.

f) Penghinaan.

Jika ada dua orang saling menghina sementara keduanya tidak memiliki bukti tentang faktanya, maka keduanya akan dikenakan sanksi penjara sampai 4 tahun.²⁰

¹⁹ lihat Nidzam al-‘Uqubat, Syaikh Dr. Abdurrahman al-Maliki

²⁰ *Ibid*

Perlu digaris bawahi bahwa dalam konteks rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah Swt. Hal ini sesuai firman Allah Swt yang artinya: “Wahai orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”.²¹ Dalam mendidik istri dan anak-anak ini, bisa jadi terpaksa dilakukan dengan “pukulan”. Nah, “pukulan” dalam konteks pendidikan atau ta’dib ini dibolehkan dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas.

Demikian pula istri yang tidak taat kepada suami atau nusyuz, misal tidak mau melayani suami padahal tidak ada uzur (sakit atau haid), maka tidak bisa disalahkan jika suami memperingatkannya dengan “pukulan” yang tidak menyakitkan. Atau istri yang melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena disibukkan berbagai urusan di luar rumah, maka bila suami melarangnya ke luar rumah bukan berarti bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini bukan berarti suami telah menganiaya istri melainkan justru untuk mendidik istri agar taat pada syariat.

Semua itu dikarenakan istri wajib taat kepada suami selama suami tidak melanggar syara’. Rasulullah Saw menyatakan: “Apabila seorang wanita shalat lima waktu, puasa sebulan (Ramadhan), menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya:

²¹ Al-Qur’an, surat Al-Tahrim, ayat : 6.

Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai.”²²

Namun di sisi lain, selain kewajiban taat pada suami, wanita boleh menuntut hak-haknya seperti nafkah, kasih sayang, perlakuan yang baik dan sebagainya. Seperti firman Allah SWT: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”²³

2. Kerangka Teoritis

a. Teori tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satudengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁴

²² HR. Ahmad 1/191, di-shahih-kan asy-Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami' No 660, 661

²³ Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, ayat : 228.

²⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 109

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.

Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁵

²⁵ Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

b. Teori tentang Sistem Hukum

Teori hukum adalah teori bidang hukum yakni berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis²⁶. Menurut Hans Kelsen, Teori Hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku bukan mengenai hukum yang seharusnya. Teori hukum yang dimaksud adalah teori hukum murni, yang disebut teori hukum positif²⁷. Sedangkan menurut W. Friedman, Teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum di satu sisi dan teori politik di sisi lain. Disiplin teori ilmu hukum tidak mendapat tempat sebagai ilmu yang mandiri, untuk itu teori hukum harus disandingkan dengan ilmu hukum yang lainnya²⁸

Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini perlu dipahami supaya terhindar dari kesalahpahaman, karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji menurut pandangan filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai, postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggal.²⁹

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa yakni Eropa Kontinental yang juga disebut sebagai

²⁶ H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, Cetakan kedua, hlm, 53.

²⁷ Hans Kelsen, 2010. *Pengantar Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, ,hlm. 38.

²⁸ W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm, 1.

²⁹ *Ibid*

Civil Law.Indonesia menganut sistem hukum Civil Law.Hal tersebut dilatar belakangi oleh hagemoni kekuasaan Belanda di Indonesia, sehingga Indonesia menganut sistem yang merupakan peninggalan Belanda.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologi, yaitu dalam mencari data dilakukan dengan penelitian lapangan yang berkaitan dengan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridissosiologi karena meneliti ketentuan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), disamping itu penelitian ini ditunjang pula dengan penelitian lapangan.³¹

2. Deskriptif Analisis

Penelitian adalah usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis serta sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problemnya.³²

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang

³⁰ Budiman Ginting, *“Perbandingan Sistem Hukum Sebagai Alternatif Metode Pembaharuan Hukum Indonesia”*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15226/1/equ-feb2005-6.pdf>, diunduh 02 Maret 2020

³¹ Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm . 101.

³²Joko P. Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.

bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan.³³

Sementara menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.³⁴

Keberhasilan terhadap suatu penelitian yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat, tujuan serta manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang dipergunakan dalam penelitian.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat eksplanatif analisis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang³⁵, berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Sedangkan dilihat dari pendekatannya, maka penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa terhadap masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

³³Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

³⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 35.

³⁵Winarno Surakhmad, 1978, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, hlm. 132.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat data atau variabel melekat yang dipermasalahkan³⁶. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan berupa pengamatan dan wawancara yang berhubungan dengan Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki³⁷, antara lain :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku – buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil hasil simposium yang berkaitan dengan

³⁶ Irawan Soehartono, 1995, *Metode Penelitian Sosial*, Rosdakarya, Bandung, hlm. 35.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2006. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

topik penelitian³⁸. Dalam Penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder³⁹, seperti kamus, karya ilmiah, bahan seminar serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah dilakukan persiapan secara matang. Sebelum melakukan pengumpulan data ke lapangan, maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.⁴⁰

Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

³⁸Johny Ibrahim, 2008.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 296.

³⁹*Ibid*

⁴⁰Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Pratek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan (*Purposive non Random Sampling*) sebagai narasumber seperti Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Yang menguraikan tentang Pengertian Implementasi, Pengertian Hukum Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian Sistem Hukum, Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menjelaskan tentang penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggadi wilayah Hukum

POLRESTABES Semarang, faktor-faktor yang menghambat implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggadi wilayah Hukum POLRESTABES Semarang, upaya yang dilakukan POLRESTABES Semarang dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT.

Bab IV : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.